



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 009

TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
PADA SELURUH KAMPUNG/ KELURAHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kampung/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kampung/kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni dalam mewujudkan akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa dalam membentuk Posbankum yang berkelanjutan, maka Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum berasal dari Kelompok Kadarkum kampung/kelurahan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada kampung/kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 118);
16. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM), Kelompok Kadarkum, dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kampung/ Kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum yang berasal dari Kelompok Kadarkum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kampung/Kelurahan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di kampung/kelurahan secara non litigasi;
- b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Kampung/Lurah; dan
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala kampung/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kampung/kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Kampung/Lurah di tempatnya masing-masing.
- KEEMPAT : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/ Kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 06 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 009

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM

PADA KAMPUNG/ KELURAHAN DI

KABUPATEN TELUK BINTUNI.

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) KAMPUNG/ KELURAHAN

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DISTRIK	NO.	KAMPUNG/ KELURAHAN	POSBANKUM
Papua Barat	Teluk Bintuni	Bintuni	1	Kampung	Tuasai
		Bintuni	2	Kampung	Argosigemerai
		Bintuni	3	Kampung	Beimes
		Bintuni	4	Kampung	Iguriji
		Bintuni	5	Kampung	Masina
		Bintuni	6	Kampung	Wesiri
		Merdey	7	Kampung	Merdey
		Merdey	8	Kampung	Meryeb
		Merdey	9	Kampung	Meyom
		Merdey	10	Kampung	Menggerba
		Merdey	11	Kampung	Anajero
		Merdey	12	Kampung	Mogromus
		Merdey	13	Kampung	Morombuy
		Merdey	14	Kampung	Mekiesefeb
		Merdey	15	Kampung	Meyetga
		Babo	16	Kampung	Irarutu III
		Babo	17	Kampung	Amutu
		Babo	18	Kampung	Nusei
		Babo	19	Kampung	Kasira
		Aranday	20	Kampung	Aranday
		Aranday	21	Kampung	Kampung Baru
		Aranday	22	Kampung	Kecap
		Aranday	23	Kampung	Manunggal Karya
		Moskona Selatan	24	Kampung	Jagiro
		Moskona Selatan	25	Kampung	Meyenda
		Moskona Selatan	26	Kampung	Rawara
		Moskona Selatan	27	Kampung	Barma Barat
		Moskona Selatan	28	Kampung	Inggof
		Moskona Utara	29	Kampung	Moyeba
		Moskona Utara	30	Kampung	Merestim
		Moskona Utara	31	Kampung	Inofina
		Moskona Utara	32	Kampung	Mosum
		Wamesa	33	Kampung	Wamesa I / Idoor
		Wamesa	34	Kampung	Wamesa II/ Yakati

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DISTRIK	NO.	KAMPUNG/ KELURAHAN	POSBANKUM
		Wamesa	35	Kampung	Yansei
		Wamesa	36	Kampung	Mamuranu
		Fafurwar	37	Kampung	Fruata/ Irowutu II
		Fafurwar	38	Kampung	Meryedi
		Fafurwar	39	Kampung	Riendo
		Tembuni	40	Kampung	Tembuni
		Tembuni	41	Kampung	Mogoi Baru
		Tembuni	42	Kampung	Araisum
		Tembuni	43	Kampung	Bangun Mulya
		Kuri	44	Kampung	Sarbe
		Kuri	45	Kampung	Wagura
		Kuri	46	Kampung	Refideso
		Kuri	47	Kampung	Naramasa
		Kuri	48	Kampung	Obo
		Manimeri	49	Kampung	Bumi Saniari
		Manimeri	50	Kampung	Banjar Ausoy
		Manimeri	51	Kampung	Waraitama
		Manimeri	52	Kampung	Atibo Manimeri
		Manimeri	53	Kampung	Pasamai
		Manimeri	54	Kampung	Korano Jaya
		Tuhiba	55	Kampung	Tuhiba
		Tuhiba	56	Kampung	Tisaida
		Tuhiba	57	Kampung	Kucir
		Tuhiba	58	Kampung	Sibena Raya
		Tuhiba	59	Kampung	Sibena Permai
		Dataran Beimes	60	Kampung	Horna
		Dataran Beimes	61	Kampung	Cumnaji
		Dataran Beimes	62	Kampung	Menci
		Dataran Beimes	63	Kampung	Sir
		Dataran Beimes	64	Kampung	Huss
		Dataran Beimes	65	Kampung	Ugdohop
		Sumuri	66	Kampung	Tofoi
		Sumuri	67	Kampung	Tanah Merah
		Sumuri	68	Kampung	Saengga
		Sumuri	69	Kampung	Forada
		Sumuri	70	Kampung	Materabu Jaya
		Kaitaro	71	Kampung	Sara
		Kaitaro	72	Kampung	Warga Nusa I
		Kaitaro	73	Kampung	Warga Nusa II
		Kaitaro	74	Kampung	Tugarama
		Kaitaro	75	Kampung	Suga
		Aroba	76	Kampung	Aroba
		Aroba	77	Kampung	Yaru
		Aroba	78	Kampung	Sido Makmur
		Aroba	79	Kampung	Wimbro
		Aroba	80	Kampung	Sangguar
		Masyeta	81	Kampung	Masyeta
		Masyeta	82	Kampung	Mestofu
		Masyeta	83	Kampung	Kalibiru
		Masyeta	84	Kampung	Mesomda

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DISTRIK	NO.	KAMPUNG/ KELURAHAN	POSBANKUM
		Biscoop	85	Kampung	Jahabra
		Biscoop	86	Kampung	Ibori
		Biscoop	87	Kampung	Menyembru
		Biscoop	88	Kampung	Meyorga
		Biscoop	89	Kampung	Laudoho
		Biscoop	90	Kampung	Eniba
		Biscoop	91	Kampung	Mowitka
		Tomu	92	Kampung	Sebyar Rejosasi
		Tomu	93	Kampung	Tomu
		Tomu	94	Kampung	Taroy
		Tomu	95	Kampung	Ekam
		Kamundan	96	Kampung	Kalitami I
		Kamundan	97	Kampung	Kalitami II
		Kamundan	98	Kampung	Kenara
		Kamundan	99	Kampung	Bibiram
		Weriagar	100	Kampung	Weriagar
		Weriagar	101	Kampung	Mogotira
		Weriagar	102	Kampung	Weriagar Baru
		Weriagar	103	Kampung	Weriagar Utara
		Weriagar	104	Kampung	Tuanaikin
		Moskona Barat	105	Kampung	Meyerga
		Moskona Barat	106	Kampung	Macok
		Moskona Barat	107	Kampung	Istiwkem
		Moskona Barat	108	Kampung	Majnic
		Meyado	109	Kampung	Meyado
		Meyado	110	Kampung	Barma
		Meyado	111	Kampung	Barma Baru
		Meyado	112	Kampung	Vasco Damneen
		Moskona Timur	113	Kampung	Igomu
		Moskona Timur	114	Kampung	Mesna
		Moskona Timur	115	Kampung	Sumuy
		Bintuni	116	Kelurahan	Barat
		Bintuni	117	Kelurahan	Timur

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001